



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 008/HK.01.01/K.JI-22/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATA KRUCIL KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemiliha Umum Kecamatan se Kabupaten Probolinggo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Krucil;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengesahkan Pengangkatan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, masing-masing atas nama:
1. Fajar Shodiq;
 2. Khatijah;
 3. Zainullah.
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, massa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Bupati Probolinggo;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo;
 4. Camat Krucil;
 5. Petinggal.

Ditetapkan di Probolinggo

Kota tanggal 27 Oktober 2022

Ketua,



Fathul Qorib, SH., MH.